



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 32 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Perbekalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan, maka dalam rangka penyesuaian nomenklatur jabatan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5563);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton Selatan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 huruf g diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi dinas terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Marga;
 - d. Bidang Cipta karya;
 - e. Bidang Tata Bangunan;
 - f. Bidang Penataan Ruang;
 - g. Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air;

- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (2) Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan perumusan, kebijakan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengairan, serta pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi.
 - (3) Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang bina jasa konstruksi dan Sumber Daya Air;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang bina jasa konstruksi dan sumber daya air;
 - c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina jasa konstruksi dan sumber daya air;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina jasa konstruksi dan sumber daya air;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air;
- b. membagi tugas seksi pada Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air;
- c. memberi petunjuk terkait tugas di Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air;
- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air;
- e. mengatur pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air;

- g. menyusun laporan Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air dan memberi saran kepada atasan;
 - h. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air;
 - i. melaksanakan pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
 - j. melaksanakan sistem informasi jasa konstruksi;
 - k. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
 - l. melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat kabupaten dan asosiasi jasa konstruksi kabupaten;
 - m. melaksanakan kebijakan pembinaan, penyebarluasan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
 - n. melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi pengairan;
 - o. melaksanakan penyediaan air baku dan eksploitasi pembagian air serta pemeliharaan jaringan pengairan; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.
4. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 ditambah 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 25a, Pasal 25b dan Pasal 25c, sebagai berikut :

Pasal 25a

Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), mengoordinir subkoordinator :

- a. Subkoordinator Bina Jasa Konstruksi; dan
- b. Subkoordinator Pengairan.

Pasal 25b

- (1) Subkoordinator Bina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25a huruf a, dipimpin oleh pejabat fungsional selaku Subkoordinator Bina Jasa Konstruksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air.
- (2) Subkoordinator Bina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan pendataan, pengorganisasian, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di Daerah.
- (3) Subkoordinator Bina Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan operasional program kerja Bina Jasa Konstruksi;
 - b. menyusun standar operasional pelayanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan program kerja;
 - c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan program kerja Bina Jasa Konstruksi;

- d. mengarahkan, membagi tugas memberi petunjuk kerja kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- e. menyelia pelaksanaan program kerja bawahan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. mengevaluasi dan memberi capaian kinerja pelaksanaan tugas bawahan pertimbangan dan pengembangan karir berdasarkan target dan sasaran kinerja pegawai;
- g. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian dengan pihak terkait sehubungan dengan kegiatan Bina Jasa Konstruksi;
- h. melaksanakan dan menghimpun usulan Rencana Kerja dan Anggaran kegiatan pendataan, pengorganisasian, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di Daerah;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian dengan pihak terkait sehubungan dengan kegiatan Bina Jasa Konstruksi;
- j. melaksanakan dan menyusun skala prioritas pendataan, pengorganisasian, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di Daerah kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
- k. melaksanakan dan menghimpun usulan Rencana Kerja dan Anggaran kegiatan pendataan, pengorganisasian, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di Daerah pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 25c

- (1) Subkoordinator Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25a huruf b, dipimpin oleh Pejabat Fungsional selaku Subkoordinator Penyusunan Rencana Tata Ruang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Jasa Konstruksi dan Sumber Daya Air.
- (2) Subkoordinator Pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan pendataan, penyusunan rencana, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi pertanian, rawa, dan tambak serta pengamanan sungai dan pantai di Daerah.
- (3) Subkoordinator Pengairan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan kegiatan operasional program kerja Pelaksanaan Subkoordinator Pengairan;
 - b. menyusun standar operasional pelayanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan program kerja;
 - c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan program kerja Subkoordinator Pengairan;
 - d. mengarahkan, membagi tugas memberi petunjuk kerja kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - e. menyelia pelaksanaan program kerja bawahan bawahan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. mengevaluasi dan memberi capaian kinerja pelaksanaan tugas bawahan pertimbangan dan pengembangan karir berdasarkan target dan sasaran kinerja pegawai;
- g. melaksanakan dan menyusun skala prioritas pendataan, penyusunan rencana, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha serta sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam satu daerah kabupaten/kota;
- h. melaksanakan dan menghimpun usulan Rencana Kerja dan Anggaran kegiatan pendataan, penyusunan rencana, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi pertanian, rawa dan tambak serta pengaman sungai dan pantai di Daerah
- i. melaksanakan dan menghimpun usulan Rencana Kerja dan Anggaran kegiatan pendataan, penyusunan rencana, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha serta sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam satu daerah kabupaten/kota;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian dengan pihak terkait sehubungan dengan kegiatan Sumber Daya Air;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian dengan pihak terkait sehubungan dengan kegiatan di bidang pengairan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 28 OKTOBER 2023

Pj. BUPATI BUTON SELATAN,


LAODE BUDIMAN

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 28 OKTOBER 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,


LA ODE MPUTE


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN

NOMOR : 32 TAHUN 2023

TANGGAL : 28 OKTOBER 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BUTON SELATAN

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BUTON SELATAN



Pj. BUPATI BUTON SELATAN

LA ODE BUDIMAN